

**IDENTIFIKASI DATA SPASIAL UNTUK PENYUSUNAN RENCANA  
DETAIL TATA RUANG DESA BAREPAN KECAMATAN CAWAS**

Oleh:

**Rezha Pahlevi Susilo**

**2009/290060/DGE/773**

**INTI SARI**

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Identifikasi data spasial untuk Rencana detail tata Ruang menggunakan peta World view-2 dan parameter-parameter yang bersangkutan. Parameter tersebut adalah kepadatan penduduk, penggunaan lahan, jaringan telekomunikasi, drainase, jaringan transportasi, jaringan energi.

Hasil yang teridentifikasi adalah perubahan penggunaan lahan yang beralih fungsi, seperti persawahan yang berubah menjadi tempat perdagangan dan jasa serta sarana pendidikan.

**Kata Kunci :** Rencana, Pola, Rencana Detail Tata Ruang,